



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu diefektifkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a, perlu ditetapkan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pasal 1

1. Hari kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
2. Jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Senin s.d hari Kamis	jam 07.30 – 16.00 wib
Waktu istirahat	jam 12.00 – 13.00 wib
b. Hari Jum'at	jam 07.30 – 16.30 wib
Waktu istirahat	jam 11.30 – 13.00 wib

Pasal 2

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas adalah bagi unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten Belitung Timur yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Oktober 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN